

Hukum, Dalil, dan Hikmah Shalat Khusuf (Gerhana)

Melaksanakan shalat gerhana matahari hukumnya sunnah muakkad. Salah satu dalil disyariatnya adalah sabda Nabi SAW,

"Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SAW. Terjadinya gerhana itu bukan karena ada seseorang yang meninggal dunia atau ada yang lahir. Apabila kamu melihatnya, maka dirikanlah shalat dan berdoa, agar terbukalah ada yang menimpa kalian." [HR. Bukhari]

Telah ditetapkan pula melalui riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat gerhana matahari, sebagaimana beliau juga pernah melakukan shalat gerhana bulan. Adapun mengenai hikmah disyariatkannya shalat gerhana matahari, sebagaimana diketahui bahwa matahari merupakan salah satu nikmat Allah SWT yang terbesar bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya, dengan adanya gerhana matahari itu dapat menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa nikmat yang begitu besar itu mungkin saja dicabut oleh pemiliknya, bahkan seluruh alam ini yang berada dalam genggamannya Tuhan Yang Maha Berkuasa dapat hilang, dan Ia dapat menyingkirkan semua dalam sesaat jika Ia menghendaki, maka dengan melaksanakan shalat pada saat itu menunjukkan ketidakberdayaan manusia dan ketundukan mereka di hadapan Tuhan Yang Mahakuat lagi Maha Perkasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk keindahan syariat Islam yang mengajarkan umatnya untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala atau pengabdian selain kepada-Nya. Hikmah lainnya yang dapat dipetik bahwa matahari, bulan, dan juga yang lainnya termasuk makhluk yang tunduk hanya kepada Allah SWT.